



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Nangamboa, 19 September 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx II, xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxx, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Januari 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx RT 003/RW 002, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Ende, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 22 November 2021, dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Ed. tanggal 23 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 08 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, kemudian pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, serta antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.xxxxxxxx, Laki-laki, Umur 9 tahun;
 - 2.xxxxxxxx, Laki-laki, Umur 7 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal menikah berjalan harmonis, sejak September 2017 disaat Pemohon tengah berada di Malaysia untuk bekerja, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Dedy;
5. Bahwa puncaknya pada bulan September 2017, Termohon pergi dari rumah dan tidak kembali lagi ke rumah sampai dengan sekarang, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berulang kali meminta Termohon untuk tetap bersama dengan Pemohon, namun ditolak oleh Termohon;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Pemohon mendapatkan informasi kalau Termohon telah berada di Ende, bahkan Termohon mengaku telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak dengan laki-laki tersebut;
8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena sudah tidak ada itikad baik lagi dari Termohon untuk pulang dan menjalankan rumah kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara; saat ini Pemohon hanya bekerja sebagai Petani dan memiliki pendapatan kurang lebih Rp500.000,00 perbulan karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp300.000,00;
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00;
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Ed. dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan keterangan pada permohonan Pemohon, **bahwa Pemohon mencabut Posita Permohonan Pemohon angka 11 dan Petitum angka 3;**

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 26 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.



2. Bukti Saksi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tanggal 9 November 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Nangapanda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Ibnu Syahputra, umur 9 tahun, dan Izam Setiawati, umur 7 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun keharmonisan rumah tangga keduanya mulai goyah sejak September 2017 disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Dedy;
- Bahwa selain itu Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik, Termohon pergi dari rumah dan tidak kembali hingga saat ini;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

2.2 xxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ende;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tanggal 9 November 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Nangapanda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Ibnu Syahputra, umur 9 tahun, dan Izam Setiawati Putra, umur 7 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun keharmonisan rumah tangga keduanya mulai goyah sejak bulan September 2017 disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Dedy;
- Bahwa selain itu Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik, Termohon pergi dari rumah dan tidak kembali hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende secara absolut mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Termohon tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan fotokopi-fotokopi akta autentik masing-masing telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 09 November 2011 telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak September 2017 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْعُهُ بِإِحْسَنٍ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp600.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah yang terdiri dari **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Abdul Karim, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Karim, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	480.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 71Pdt.G/2021/PA.Ed.